



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 58 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN DAN
SAFARI MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

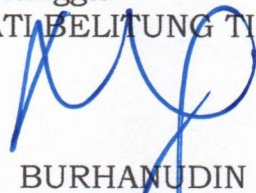
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN DAN SAFARI MASJID KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana pada Kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Masjid Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan nama Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan segala urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan dan Safari Masjid sesuai dengan bidang masing-masing agar berjalan dengan baik; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Belitung Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

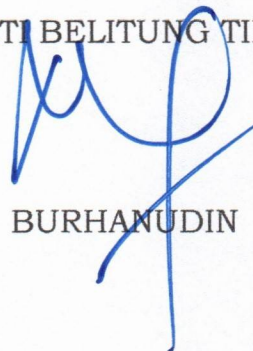
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Nama	Nama/Jabatan Kedinasan
I.	Pengarah	Drs. Burhanudin	Bupati Kabupaten Belitung Timur
II.	Penanggungjawab	Khairil Anwar	Wakil Bupati Belitung Timur
III.	Ketua Umum	Mathur Noviansyah, ST., M.Eng NIP. 197211062001121002	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
IV	Ketua Pelaksanan	H. Sayono, S.AP NIP. 19650612 198503 1 008	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Sekretaris	Fajarianto NIP. 19740926 200604 1 003	Plt.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
VI.	Bidang-Bidang		
		1. Yusrajar Fikma,S.Sos NIP. 19961101 202202 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		2. Rezky Ananda,A.Md	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		3. Pandu Wilka Putra,S.Pd	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		4. Edy Apriadi	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		5. Pegawai Pada Bagian Umum	PNS dan Non PNS Bagian Umum Setda Kab. Belitung Timur

	A. Bidang Keamanan	1. Polres Belitung Timur	Anggota Polres Belitung Timur
		2. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Timur
		3. Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur
	B. Bidang Konsumsi	1. Dewi Anggraeni, S.Kom NIP. 19820909 200604 1 008	Analisis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		2. Sulistiawati NIP. 19821227 200112 2 001	Pengadministrasi Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		3. Febriani Lola Savitri	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		4. Eka Ernawati, SKM	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		5. Egiet Luysah Ananda	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		6. Nadia	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
		7. Pegawai Pada Bagian Umum	PNS dan Non PNS Bagian Umum Setda Kab. Belitung Timur
	C. Bidang Dokumentasi dan Peliputan	1. Dinas Kominfo Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur
		2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Bagian Protokol Setda Kab. Belitung Timur
	D. Bidang Bidang Transportasi	Bagian Umum Setda Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur

	E. Bidang Kebersihan	Bagian Umum Setda Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
	F. Bidang Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Belitung Timur	PNS dan Non PNS pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur
	G. Imam	1. H. Hanafi Sur'i	MUI Kab. Belitung Timur
		2. H. Muhammad Ali, S.Ag NIP. 19710503 200500 3 002	MUI Kab. Belitung Timur
		3. Ahmad Mahmud, A.Md	MUI Kab. Belitung Timur
		4. Maskur	MUI Kab. Belitung Timur
		5. Anwari, S.Ag NIP.19750408 200901 1 006	Pegawai Kemenag Kab. Belitung Timur
		6. Suhaini	MUI Kab. Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN